



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Jafar Podilito bin Hulu Podilito, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I.

Sauri Isini binti Gani Isini, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 1986, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Mamongaa, Kecamatan Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai(sekarang Kecamatan Bulawa) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Gani Isini**, dan disaksikan olehbemama **Saleh Gunibaladan Hulu Podilito**, dengan mas kawinberupa 30 pohon cingkeh;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan isteri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I, dan kemudian pindah ke kediaman sendiri hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebutPemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Lk-lk Aril Podilito, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwakarena kelalaian petugas Pencatat Nikah para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai;
8. Bahwapara Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah terebu di KUA tersebut, ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan AgamaKecamatan Bonepantai;

Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 2dari 8hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Jafar Podilito bin Hulu Podilito) dengan isteri, yaitu Pemohon II yang bernama **(Sauri Isini binti Gani Isini)**;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Jafar Podilito bin Hulu Podilito) dan Pemohon II (Sauri Isini binti Gani Isini) yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1986;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama **Saleh Gunibala bin Angkuti Gunibala dan Abdullah Biadihi bin Ismail Biadihi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relefan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pemikahan para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 5 September 1986 di Desa Mamongaa, Kecamatan Bonepantai (sekarang Kecamatan Bulawa) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gani Isini, di saksi oleh **Saleh Gunibala** dan **Hulu Podilito** dan mas kawin berupa 30 pohon cingkeh;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan sampai pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1986 di Desa Mamongaa, Kecamatan Bonepantai (sekarang Kecamatan Bulawa), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gani Isin dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saleh Gunibala dan Hulu Podilito, dengan mas kawin berupa 30 pohon

Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cingkeh, dan tidak ada halangan/larangan melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan adalah pernikahan para Pemohon apakah dilaksanakan sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan/larangan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 1992 di Desa Mamongaa, Kecamatan Bonepantai (sekarang Kecamatan Bulawa) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon **IIGani Isini**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Saleh Gunibala dan Hulu Podilito**, mas kawin berupa 30 pohon cingkeh secara tunai, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal tanggal 5 September 1986 di Desa Mamongaa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Pemohon Ilayah kandung Pemohon II bernama Gani Isini dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saleh Gunibala dan Hulu Podilito, mas kawin berupa 30 pohon cingkeh secara tunai dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinannya tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39-44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan para Pemohon tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pemikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jafar Podilito bin Hulu Podilito) dengan Pemohon II (Sauri Isini binti Gani Isini) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1986 di Desa Mamungaa, Kecamatan Bonepantai, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)